

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa diakui sebagai kelompok masyarakat yang sah dengan batas-batas wilayah, hak asal, dan hak-hak tradisional yang dijunjung tinggi dan diakui di bawah sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur pengelolaan keuangan desa mencakup uang desa yang dihimpun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sebagai bagian dari pembangunan pemerintah Indonesia, penyediaan dana untuk desa dimaksudkan untuk membantu masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan, dan memperkuat masyarakat pedesaan. Pemerintah desa harus dapat menyalurkan dana desa secara efisien. Dana desa dibagi dengan cara yang berbeda untuk setiap desa. Ada kemungkinan seseorang melakukan kecurangan jika desa menerima dana dalam jumlah besar. Selain itu, bagian komunitas yang dipercaya dapat melakukan kecurangan. Salah satu kecurangan yang paling umum di wilayah ini adalah korupsi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana desa (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019).

*Fraud* dapat didefinisikan sebagai tindakan menyimpang atau tindakan yang melanggar hukum sengaja atau tidak sengaja, yang berdampak negatif terhadap pihak tertentu. *Fraud* dapat menyebabkan banyak kerugian material dan non material, seperti rusaknya reputasi organisasi, kehilangan uang, rusaknya moralitas karyawan, dan efek negatif lainnya. Indonesian *Corruption Watch* (ICW) mengatakan bahwa korupsi di desa merupakan salah satu masalah terpenting, terutama yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Namun, masalah ini ada karena banyaknya manajemen anggaran dan implementasinya di seluruh

desa yang kurang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa. Menurut Indonesian Corruption Watch (2022) mencatat aparat penegak hukum pada tahun 2021 menangani kasus korupsi di bagian anggaran dana desa sebesar 154 kasus, 245 orang tersangka dan kerugian negara sebesar Rp 233 miliar (Sumber : Katadata, 2022).

Pada tahun 2019, korupsi dana desa menjadi fenomena di Kecamatan Kalipare. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Kepala Desa dan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Korupsi dana desa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 423 juta. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi (Sumber : Kompas, 2022).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, ada tiga jenis kecurangan (*fraud*) yang didefinisikan oleh *fraud tree*, yaitu korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan jabatan yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian bagi organisasi. Penggunaan atau perampasan aset (*Asset misappropriation*) secara ilegal yang disengaja dapat mengakibatkan kerugian yang dikenal sebagai penyalahgunaan aset. Pemalsuan dan manipulasi data (*fraudulent statement*), seperti penyampaian laporan keuangan yang belum terakumulasi, dilakukan dengan sengaja untuk mengambil keuntungan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menentukan penyebab terjadinya kecurangan (*Fraud*) pengelolaan dana desa. Seperti dalam hasil penelitian (Fathia & Indriani, 2022b) menunjukkan bahwa sistem keuangan berdampak positif terhadap pencegahan *fraud* dan moralitas individu dapat menjadi variable yang memoderasi hubungan antara sistem keuangan desa dan pencegahan kecurangan. (Mufidah & Masnun, 2021) dengan hasil

bahwa pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan *fraud* di pemerintah kecamatan kumpeh ulu kabupaten Muaro Jambi.

Penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya yang memberikan hasil yang berbeda-beda, sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian baru untuk menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan *fraud*. Penelitian ini menambahkan variabel sistem pengendalian internal dalam penelitian sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya karena pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel sistem keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang pada 9 desa di Kecamatan Kalipare dan 14 desa di Kecamatan Kepanjen. Alasan peneliti mengambil objek penelitian di kecamatan kalipare karena pada tahun 2019 terjadi kasus korupsi di salah satu desa yaitu desa kalipare yang melibatkan kerugian 423 juta, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di kecamatan kalipare untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas sebagai Variabel Moderasi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah penggunaan aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) pengelolaan dana desa?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) pengelolaan dana desa?
3. Apakah moralitas memoderasi hubungan antara penggunaan aplikasi sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) pengelolaan dana desa?
4. Apakah moralitas memoderasi hubungan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) pengelolaan dana desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dapat mencegah kecurangan (*Fraud*) pengelolaan desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengendalian internal dapat mencegah kecurangan (*Fraud*) pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis moralitas memoderasi hubungan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis moralitas pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dengan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, pengendalian internal dan moralitas.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan serta wawasan dan referensi terkait dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

#### **2. Manfaat Praktisi**

- 1) Bagi pemerintah desa penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pemerintah desa dalam upaya pencegahan *fraud* terhadap dana desa dan diharapkan dapat mengurangi resiko kecurangan dana desa dengan menerapkan sistem keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- 2) Bagi peneliti dapat mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, pengendalian internal ataupun moralitas terhadap pencegahan kecurangan.